



YAYASAN KARYA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"
YOGYAKARTA
SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website : www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 92/STIE "YKP"/IX/2024

Tentang

Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2024/2025

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 (2024/1) perlu ditentukan dosen pengampu mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Akta Notaris M. Djaelani As'ad, S.H. No. 18 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Karya Pendidikan.
5. Peraturan Yayasan Karya Pendidikan No. 09/YKP/IX/2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP".
6. Keputusan Yayasan Karya Pendidikan No. Kep/02/YKP/III/2021 tentang pengangkatan Ketua STIE "YKP" Periode 2021-2025.
- Memperhatikan** : Surat LLDikti No. 1411/LL5/KP/2021 tentang Izin menjabat Ketua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat
Nama : Edi Setiawan, S.T., M.M.
NIDN : 05 301288 02
Jabatan : Dosen Tetap STIE "YKP"
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai pengampu mata kuliah di Semester Ganjil T.A. 2024/2025.

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	KETERANGAN
EKO2011	Aplikasi Komputer I	3	K1, K2	S1 Manajemen
EKO3004	Metodologi Penelitian	3	P124, P224	S1 Manajemen
MNJ3006	Manajemen Kesekretariatan	3	SM21	S1 Manajemen

- Kedua** : Kewajiban dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan mengevaluasi mahasiswa yang diampu.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada akhir semester yang bersangkutan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan segera dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 September 2024



Drs. Adari, M.M., M.Si., Ak., CA.
NIP.: 19630324 198903 1 002

Disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua I, II
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip